



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 995/HK.01.01/K.JT-12/10/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 446/HK.01.01/K.JT-12/04/2023 TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang** : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat

- Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 02 Oktober 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen**



Lampiran : Mandat Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen
Nomor : 995/HK.01.01/K.JT-12/10/2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

DAFTAR NAMA MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Adimulyo		
1.	Heti Maidah	Ketua
2.	Agus Syarifudin	Anggota
3.	Heri Herman Santoso	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Alian		
1.	Sulistyono	Ketua
2.	Hidayatuloh	Anggota
3.	Iis Pujiati	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Ambal		
1.	Nurudin	Ketua
2.	Slamet Sudiraharjo	Anggota
3.	Dec Pandani Amaryel Utiyawa	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Ayah		
1.	Teguh Santoso Hadi	Ketua
2.	Parsimin	Anggota
3.	Retno Sri Rahayu	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Bonorowo		
1.	Miftakhul Amin	Ketua
2.	Hendi Sudiantoro	Anggota
3.	Anis Muawanah	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Buayan		
1.	Shobirin Supriyanto	Ketua
2.	Legino	Anggota
3.	Yuni Kustiyorini	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Buluspesantren		
1.	Akhmad Hasan	Ketua
2.	Tri Anjarsari	Anggota
3.	Farida Anggraeni	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gombang		
1.	Nawa Widiatmaka	Ketua
2.	Khozin	Anggota
3.	Erwin Dyah Dananingtyas	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Karanganyar		
1.	Eko Rasinto	Ketua
2.	Ririn Andriani	Anggota
3.	Wakhaerul Romadoni	Anggota

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Karanggayam		
1.	Satino	Ketua
2.	Rakino	Anggota
3.	Wasidin	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Karangsambung		
1.	M Hartono	Ketua
2.	Sumedi	Anggota
3.	Nur Haryanto	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kebumen		
1.	Any Krishnarendra	Ketua
2.	Eko Teguh Priyatno	Anggota
3.	Henny Ari Anggoro	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Klirong		
1.	Suryati	Ketua
2.	Gunawan	Anggota
3.	Miftahus surur	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kutowinangun		
1.	Sri Wahyuni	Ketua
2.	Maulia Munasabah	Anggota
3.	Ulfah Hasanah	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kuwarasan		
1.	Sukron Maksudi	Ketua
2.	Slamet Muhajir	Anggota
3.	Robiyati	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Mirit		
1.	Suseno Akyo Sudibyo	Ketua
2.	Akhmad Khoirul Majid	Anggota
3.	Yuli Hartanti	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Padureso		
1.	Mustangin	Ketua
2.	Sabiis	Anggota
3.	Dahyati	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pejagoan		
1.	Dwi Setyo Mulyono	Ketua
2.	Fuadzen	Anggota
3.	Rifki Rostanti	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Petanahan		
1.	Wadiroh	Ketua
2.	Faiz Barohinul Umam	Anggota
3.	Solikhan	Anggota

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Poncowarno		
1.	Joko Siswanto	Ketua
2.	Muhamad Salim	Anggota
3.	Mohamad Madum	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Prembun		
1.	Slamet Heri Sumaryanto	Ketua
2.	Nurwanto	Anggota
3.	Ernalina Yuliyanti	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Puring		
1.	Supriyatun	Ketua
2.	Kois subhi	Anggota
3.	Fajar Nur Alip	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Rowokele		
1.	Solihudin	Ketua
2.	Tatar Wijyaningsih	Anggota
3.	Rifky Anggara Mardhyatmoko	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sadang		
1.	Arianto	Ketua
2.	Wahid Hasyim	Anggota
3.	Sholifah	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sempor		
1.	Arif Nurul Huda	Ketua
2.	Rahmat Priyonggo	Anggota
3.	Eko Prasetyo	Anggota
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sruweng		
1.	Pratignyo	Ketua
2.	Sulis Rohmanto	Anggota
3.	Taufik Hidayat	Anggota

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen**

Ketua,



Amin Yasir, S.H